



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yahuda, bertempat tinggal di Jl. Jerendeng, Bumi Emas, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat I**;

Halim, bertempat tinggal di Jl. Bambang Ismoyo, Bumi Emas, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H., Onesiforus, S.H., dan Yonatan, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM ZAKARIAS, S.H., DAN REKAN**, yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor: 56/SK/2023/PN Bek tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Frans Ahu, bertempat tinggal di Dusun Semawing RT. 003 RW. 001, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barudin, S.H. dan Andre Maulana Situmeang, S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum BARUDIN, S.H., & Partners**, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 15 Bengkayang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor: 81/SK/2023/PN Bek tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat. Bukti kepemilikan Tergugat I adalah SHM Nomor: 328/Tirta Kencana, Surat Ukur Nomor: 80/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, dengan luas tanah 12.100 M2. Sedangkan bukti kepemilikan Tergugat II adalah SHM Nomor: 327/Tirta Kencana, Surat Ukur Nomor: 79/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, dengan luas 883 M2.
2. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut asal mulanya adalah tanah milik Djong Kun Tat yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015.
3. Bawa Djong Kun Tat memperoleh tanah tersebut pemecahan dari SHM Nomor 102/Tirta Kencana dengan luas 19.152 M2. atas nama Susi Yanti, yang merupakan anak kandung Djong Kun Tat.
4. Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat sekitar pertengahan Tahun 2015, membeli dibawah tangan, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana pada waktu itu antara Penggugat I sebagai pihak pembeli dan Djong Kun Tat sebagai pihak penjual hanya dibuat dalam bentuk kwitansi. Setelah membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat, Penggugat I menggarap tanah tersebut dengan cara mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual. Selain itu juga, Penggugat I mengolah lahan tersebut dengan menanam kelapa sawit. Pada tanggal 7 Desember 2021, barulah dibuat Akta Jual Beli antara Penggugat I dengan Djong Kun Tat, yaitu dibuat di PPAT Rudy Safitra, SH, M.Kn dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
5. Bahwa Tergugat II membeli tanah tersebut dari Eddy Susanto dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 194/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat oleh Rudy Bonardy, SH, Mkn. selaku Notaris & PPAT. Sedangkan Eddy

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Rudy Bonardy, SH, Mkn, selaku Notaris & PPAT. Setelah terjadi jual beli, Penggugat II menggarap tanah tersebut dengan mendirikan bangunan sarang burung wallet.

6. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat I adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Frans Ahu
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyani, Tanah Acen dan Sungai Sebalu
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Halim
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya menuju Tiga Desa
7. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat II adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Frans Ahu
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yahuda
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sebalu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yahuda
8. Bahwa sebagai warganegara yang taat hukum, Penggugat I dan Penggugat II telah pula melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatas tanah tersebut.
9. Bahwa pada saat Penggugat I dan Penggugat II membeli kemudian menguasai tanah miliknya, terdapat pagar kayu yang membatasi antara tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dengan tanah milik Fans Ahu (Tergugat), dengan SHM Nomor 107/Tirta Kencana atas nama Frans Ahu.
10. Bahwa untuk menuju kearah bangunan sarang burung wallet milik Penggugat II, Penggugat II tidak memiliki akses jalan kecuali melewati tanah milik Penggugat I. Dengan etikat yang baik, Penggugat I memberikan akses jalan untuk digunakan oleh Penggugat II. Adapun akses jalan yang diberikan oleh Penggugat I yang akan digunakan oleh Penggugat II adalah, lebar kurang lebih 2 Meter dengan panjang kurang lebih 100 M.
11. Bahwa dengan diberikannya jalan untuk digunakan Penggugat II, maka pagar kayu yang membatasi tanah Penggugat I dengan Tergugat digeser/dipindah dengan lebar sekitar 2 Meter dan panjang sekitar 100 Meter. Bergesernya pagar kayu tersebut masuk ketanah milik Penggugat I.

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan mengesernya pagar kayu yang membatasi tanah Peggugat I dengan Tergugat, jalan yang diberikan Peggugat I kepada Peggugat II tidak mengurangi atau tidak terkena tanah milik Tergugat.

13. Bahwa sekitar Tahun 2018, Tergugat menggarap tanahnya dengan membuka usaha pertambangan emas. Awalnya tanah yang digarap untuk pertambangan emas tersebut adalah tanah milik Tergugat. Namun kemudian dilanjutkan pada tanah milik Peggugat I dan Peggugat II dengan mempergunakan excavator.

14. Bahwa tanah Peggugat I yang digarap oleh Tergugat untuk pertambangan emas tersebut adalah tanah milik Peggugat I dengan lebar kurang lebih 2 Meter dengan panjang kurang lebih 100 M, yaitu sesuai dengan akses jalan yang diberikan oleh Peggugat I kepada Peggugat II.

15. Bahwa selain menggarap tanah milik Peggugat I, Tergugat juga menggarap tanah milik Peggugat II, yaitu tanah Peggugat II yang berbatasan dengan Tanah milik Tergugat. Adapun luas tanah Peggugat II yang digarap oleh Tergugat untuk pertambangan emas adalah, lebar kurang lebih 2 Meter dan panjang kurang lebih 30 Meter.

16. Bahwa Peggugat I maupun Peggugat II berulang kali menegur Tergugat untuk tidak melakukan pertambangan emas pada tanah miliknya, namun Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Peggugat I maupun Peggugat II dengan alasan tanah yang digunakan untuk akses jalan tersebut tanah milik Tergugat. Untuk menyelesaikan sengketa akses jalan tersebut, Peggugat I Peggugat II pernah melakukan penyelesaian di Kantor kepala desa dengan mengikutsertakan aparat kepolisian serta aparat dari TNI agar dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak terjadi keributan. Namun Tergugat tetap ngotot untuk mengerjakan akses jalan tersebut dengan alasan akses jalan tersebut adalah tanah miliknya.

17. Bahwa untuk memastikan apakah tanah milik Peggugat I maupun Peggugat II benar digarap oleh Tergugat, Peggugat I dan Peggugat II meminta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang untuk melakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral.

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Nomor: 6/BAPU-14.10/VIII/2022 atas tanah milik Peggugat I yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tirta Kencana (Jene Ponto) selaku saksi serta Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/BAPU-14.10/VIII/2022 atas nama Penggugat II yang diwakili oleh anaknya yang bernama Suhartono dan ditandatangani juga oleh Kepala Desa Tirta Kencana (Jene Ponto) selaku saksi, terbukti bahwa tanah milik Penggugat I maupun tanah milik Penggugat II benar digarap oleh Tergugat untuk usaha pertambangan emas.

19. Bahwa mengingat tanah Penggugat I seluas kurang lebih 2 M x 100 M = kurang lebih 200 M² dan tanah milik Penggugat II seluas kurang lebih 2 M x 30 M = kurang lebih 60 M², maka para Penggugat telah dirugikan. Adapun bentuk kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggarap tanah milik para Penggugat dengan membuka usaha pertambangan emas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan para Penggugat..
- b. Bahwa Tergugat telah mendapatkan keuntungan yang besar karena mendapatkan emas di tanah para milik Penggugat.
- c. Bahwa tanah milik Penggugat I telah rusak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- d. Bahwa tanah milik Penggugat II telah rusak serta tidak bisa lagi melewati akses jalan menuju bangunan sarang burung walet miliknya.

20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat telah dirugikan dan oleh karena itu mewajibkan bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**.

21. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), dihubungkan dengan perbuatan Tergugat, jelas melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif para Penggugat, artinya perbuatan yang dilakukan Tergugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk hak kebendaan Penggugat) sehingga merugikan kepentingan Penggugat.

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat menderita kerugian yang cukup besar, karena

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara bebas menurut hukum, terutama untuk memanfaatkan tanah tersebut.

23. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat menderita kerugian berupa rusaknya tanah tersebut, sehingga tidak lagi menilai ekonomis.

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, para Penggugat telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial. Adapun kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Penggugat adalah:

- a. Bahwa kerugian material Penggugat I akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian $\text{Rp. } 500.000,- \times 200 \text{ M} = 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah).
- b. Bahwa kerugian material Penggugat II akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian $\text{Rp. } 500.000,- \times 60 \text{ M} = 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah).
- c. Bahwa kerugian imaterial para Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah masing-masing sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. Bahwa kerugian material maupun kerugian immaterial yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat diatas adalah tanggungjawab Tergugat.

25. Bahwa untuk menjamin pembayaran dari ganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat, maka berdasarkan hukum para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu SHM Nomor 107/Tirta Kencana atas nama Frans Ahu.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 200 M2 adalah tanah milik Penggugat I yang merupakan bagian dari tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 328/Tirta Kencana, Surat Ukur Nomor: 80/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015 adalah milik Penggugat I.

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 60 M2 adalah tanah milik Penggugat II yang merupakan bagian dari tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 327/Tirta Kencana, Surat Ukur Nomor: 79/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, dengan luas 883 M2 adalah milik Penggugat II.
5. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Nomor: 6/BAPU-14.10/VIII/2022 atas tanah milik Penggugat I dan ditandatangani oleh saksi Jene Ponto selaku Kepala Desa Tirta Kencana adalah milik Penggugat I benar digarap oleh Tergugat untuk usaha pertambangan emas
6. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Nomor: Nomor: 14/BAPU-14.10/VIII/2022 atas nama Penggugat II yang diwakili oleh anaknya yang bernama Suhartono dan ditandatangani oleh saksi Jene Ponto selaku Kepala Desa Tirta Kencana benar digarap oleh Tergugat untuk usaha pertambangan emas.
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat yakni:
 - a. Kerugian material Penggugat I akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- x 200 M = 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Kerugian material Penggugat II akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- x 60 M = 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Kerugian imaterial para Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat diatas adalah tanggungjawab Tergugat.
8. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa SHM Nomor 107/Tirta Kencana atas nama Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfredo Paradeiso, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023, Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan mengenai identitas Tergugat menjadi:

Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

FRANS AHU, NIK. 6107172009070008, Umur: 62 Tahun, Tanggal Lahir 23- 10- 1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Semawing RT/RW; 003/001, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat namun dengan beberapa perbaikan pada penulisan posita gugatan yaitu menjadi:

1. Posita 3

Bahwa Djong Kun Tat memperoleh tanah tersebut pemecahan dari SHM Nomor 102/**Tahun 2003** Tirta Kencana dengan luas 19.152 M2. atas nama Susi Yanti, yang merupakan anak kandung Djong Kun Tat.

2. Posita 4

Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat sekitar pertengahan Tahun 2015, membeli dibawah tangan, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana pada waktu itu antara Penggugat I sebagai pihak pembeli dan Djong Kun Tat sebagai pihak penjual hanya dibuat dalam bentuk kwitansi. Setelah membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat, Penggugat I menggarap tanah tersebut dengan cara mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual. Selain itu juga, Penggugat I

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



mengolah lahan tersebut dengan menanam kelapa sawit. Pada tanggal **17 Desember 2016**, barulah dibuat Akta Jual Beli antara Penggugat I dengan Djong Kun Tat, yaitu dibuat di PPAT Rudy Safitra, SH, M.Kn dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

3. Posita 5

Bahwa Tergugat II membeli tanah tersebut dari Eddy Susanto dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 194/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat oleh Rudy Bonardy, SH, Mkn. selaku Notaris & PPAT. Sedangkan Eddy Susanto membeli tanah tersebut dari Djong Kun Tat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Rudy Bonardy, SH, Mkn, selaku Notaris & PPAT. Setelah terjadi jual beli, Penggugat II **membeli** tanah tersebut **sudah berdirinya** bangunan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara nyata;
2. Bahwa gugatan Penggugat "**OBSCUR LIBEL**" karena cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari uraian gugatan para Penggugat yang menerangkan, bahwa;

2.1. Pada posita - 1 (satu) gugatan para Penggugat, berbunyi **Penggugat I** dan **Penggugat II** adalah Pemilik Sah atas Tanah yang terletak di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Bukti Kepemilikan **Tergugat I** adalah SHM Nomor : 328/Tirta Kencana , Surat Ukur Nomor : 80/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, dengan luas tanah 12.100 M², Sedangkan bukti Kepemilikan **Tergugat II** adalah SHM Nomor : 372/Tirta Kencana, Surat Ukur Nomor 79/2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan luas 883 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan tersebut diatas, sangat jelas terdapat "**OBSCUR LIBEL**" karena cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) karena terdapat ketidak jelasan dan sangat Kabur dalam menguraikan para pihak, Para Penggugat menerangkan tentang **Bukti Kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat II**, sementara dalam Perkara a quo hanya ada 1 (satu) Pihak Tergugat, hal ini menyebabkan rumusan dalil dari para Penggugat tidak dapat di mengerti oleh Tergugat.

2.2. Pada posita - 2 (dua) gugatan para **Penggugat**, berbunyi Tanah milik para Penggugat tersebut asal mulanya adalah tanah milik Djong Kun Tat yang di terbitkan pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan tersebut diatas, sangat jelas terdapat "**OBSCUR LIBEL**" karena cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) karena Hak Para Penggugat atas tanah yang di sengkatakan sangat tidak jelas, yakni Tanah milik para Penggugat tersebut **asal mulanya adalah Tanah milik Djong Kun Tat, yang di terbitkan pada tanggal 26 Mei 2015**, sedangkan Pada posita - 1 (satu) gugatan para Penggugat menerangkan Tanggal terbit yang sama terhadap **Bukti Kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat II**, yakni diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, hal ini menyebabkan Hak Para Penggugat atas tanah yang di sengkatakan sangat tidak jelas dan Kabur, karena bagaimana mungkin Tanggal Terbit Bukti Kepemilikan Para Penggugat, sama dengan Tanggal Terbit Sumber Perolehan Hak para Penggugat.

Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan tersebut diatas, dimana terdapat "**OBSCUR LIBEL**" karena cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

3. Bahwa gugatan Penggugat "**ERROR IN PERSONA**", karena tidak memenuhi unsur dari syarat formil suatu gugatan, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (**GEMIS AANHOEDANIG HEID**), dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada **posita 3 (tiga)** yang menerangkan Djong Kun Tat memperoleh Tanah tersebut pemecahan dari SHM Nomor: 102/Tirta Kencana dengan luas 19.152 M² atas nama Susi Yanti, yang merupakan anak kandung Djong Kun Tat.

Disini sama sekali tidak ada penjelasan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas apa yang menjadi dasar Penggugat menuntut atau menghukum Tergugat sebagaimana di dalam gugatannya, para Penggugat maupun para sumber Perolehan Hak nya tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum apapun dengan Tergugat, maka jelas Penggugat tidak tepat menarik Tergugat dalam perkara a quo dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaards*);

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (**ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND**), dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian penjelasan diatas, jelas gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang jelas karena para Penggugat sama sekali tidak pernah menunjukkan Bukti Kepemilikan yang sah atas Tanah yang di sengketakan kepada Tergugat, Sehingga Tergugat tidak pernah Mengetahui Dokumen-Dokumen yang sah milik Para Penggugat sebagai legal standing atau dasar hukum yang jelas, oleh karena itu terhadap gugatan yang demikian haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaards*);

Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang disampaikan oleh tergugat diatas, Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaards*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas kebenarannya menurut hukum, dan Tergugat juga tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



yang tidak ada korelasinya dan kaitannya dengan Obyek Perkara a quo;

3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita-1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak benar Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah yang terletak di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita- 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi, yang menerangkan Tanah milik para Penggugat tersebut **asal mulanya adalah Tanah milik Djong Kun Tat, yang di terbitkan pada tanggal 26 Mei 2015** adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menunjukkan Bukti-Bukti Kepemilikan seperti yang di dalilkan;

5. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Djong Kun Tat memperoleh Tanah tersebut pemecahan dari SHM Nomor : 102/Tirta Kencana dengan luas 19.152 M² atas nama Susi Yanti, yang merupakan anak kandung Djong Kun Tat. Adalah tidak benar, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui asal usul Sumber Perolehan Hak Para Penggugat;

6. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 4 (empat), posita – 5 (lima), posita – 6 (enam), posita – 7 (tujuh), posita – 8 (delapan) gugatan Penggugat, yang menerangkan mengenai Kronologis dan Hak Kepemilikannya, Karena Tergugat tidak pernah di libatkan dalam Penetapan batas-batas tersebut, mengingat Penggugat Terlebih dahulu Memiliki Lahan dari pada Penggugat, Yakni Sertifikat Tergugat adalah diterbitan Tahun 2010;

7. Bahwa Benar dalil posita – 9 (Sembilan) Tergugat Memiliki Alas Hak atas Lahan berupa SHM Nomor 107 Tahun 2010 dan Tergugat bisa menunjukkan Dokumen tersebut beserta Bukti- Bukti Kepemilikan lainnya;

8. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 10 (sepuluh), posita – 11 (sebelas), dan posita – 12 (dua belas) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan mengenai Jalan Akses menuju Sarang Walet Milik Penggugat II, hal ini dikarenakan sejak Tahun 2010 Tergugat sama sekali tidak pernah melihat atau Mengetahui mengenai adanya jalan akses atau jalan gang di lokasi yang di Maksud oleh Para Penggugat.;

9. Bahwa ditolak dengan tegas mulai dari dalil posita – 13 (tiga belas) sampai dengan posita – 25 (duapuluh lima) gugatan Penggugat, Yang pada pokoknya Menerangkan Bahwa Penggugat menuduh tergugat telah Menggarap Lahan Pribadi untuk Pertambangan Emas, dan Bahkan Para Penggugat Menuduh Tergugat telah Menambang emas di atas lahan milik

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (milik Para Penggugat) sehingga menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat dan bahkan kemudian Para Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat Membayar sebesar Total Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Kepada Para Penggugat serta Meminta Majelis Hakim Melakukan Sita Jaminan Berupa SHM Nomor 107 Tahun 2010 Milik Tergugat;

Bahwa apabila dilihat mulai dari dalil posita – 13 (tiga belas) sampai dengan posita – 25 (duapuluh lima) gugatan Penggugat tersebut diatas, yang Para Penggugat dalilkan adalah nyata-nyata sangat Keliru, melakukan Tuduhan sangat serius dengan tanpa bukti, dan bahkan telah memfitnah Tergugat dengan Keji, untuk lebih jelas Tergugat akan uraikan Sebagai Berikut:

9.1. Bahwa Tergugat Tidak Pernah Membuka Usaha Pertambangan emas, seperti tuduhan Para Penggugat dalam dalil posita – 13 (tiga belas), karena latar belakang Tergugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat tidak memiliki Keahlian dan Pengetahuan mengenai Pertambangan Emas, sehingga Tergugat tidak akan menekuni atau mengerjakan usaha tersebut;

9.2. Bahwa jika memang Tergugat Pernah Membuka Usaha Pertambangan emas pada Tahun 2018, seperti tuduhan Para Penggugat mengapa Para Tergugat tidak melaporkan Tergugat kepada Aparat Kepolisian setempat, mengingat Usaha Pertambangan Emas di wilayah tersebut termasuk tindak Pidana terhadap lingkungan, karena area lahan tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan yang di izinkan oleh Negara;

9.3. Bahwa Mengingat dalam dalil posita – 4 (empat), Penggugat I mengakui Menggarap Lahannya dengan cara menambang Pasir dan batu untuk di jual, tidak menutup Kemungkinan Penggugat I lah yang pernah membuka usaha Pertambangan Emas di area tersebut, karena untuk menambang Pasir dan batu dibutuhkan Peralatan yang memadai, sehingga Penggugat I mengetahui bahwa di area lahan tersebut memiliki kandungan emas, yang mana hal mengenai adanya Kandungan Emas di area lahan tersebut tidak pernah Ketahui oleh Tergugat;

9.4. Bahwa Tergugat Tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum seperti yang di tuduhkan dalam dalil posita – 13 (tiga belas) sampai dengan posita – 25 (duapuluh lima) gugatan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Bahkan Tergugat merasa Para Penggugat telah berusaha menzholimi Tergugat dengan maksud untuk merampas lahan milik Tergugat, dikarenakan memiliki Kandungan emas seperti yang Para Penggugat dalilkan terhadap Tergugat, hal ini terbukti dalam bunyi salah satu Petitum para Penggugat yang Menghendaki Sita Jaminan terhadap Aset Tergugat yakni SHM Nomor 107 Tahun 2010;

Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat "**OBSCUR LIBEL**" (Kabur artinya Tidak Jelas);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaards*);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023. Selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat untuk masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

Penggugat I

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 102 atas nama SUSI YANTI, diberi tanda P-I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 90/2021, tanggal 07 Desember 2021, diberi tanda P-I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 328 atas nama YAHUDA, diberi tanda P-I-3;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor: 6/BAPU-14.10/VIII/2022, tanggal 01 Maret 2022, diberi tanda P-I-4;

5. Printout foto Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), atas nama DJONG KUN TAT, diberi tanda P-I-5;

6. Printout Foto Pengerjaan Tanah Penggugat oleh Tergugat, diberi tanda P-I-6;

Penggugat II

1. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 61/2015, tanggal 09 Juni 2015, diberi tanda P-II-1;

2. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 194/2015, tanggal 16 November 2015, diberi tanda P-II-2;

3. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 327 atas nama HALIM, diberi tanda P-II-3;

4. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor: 14/BAPU-14.10/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-I-1 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan bukti surat asli, bukti P-I-5 berupa fotokopi dari printout, dan bukti P-I-6 yang merupakan hasil Printout foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rizki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, permasalahan tanah tersebut mengenai permalahan tanah yang 2 (dua) meter;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari saudara Yahuda, pemilik awalnya Pak Kujau kemudian pindah tangan kepada saudari Susi Susi Yanti;
- Bahwa Saudari Susi Yanti tersebut merupakan cucu dari Pak Kujau;
- Bahwa setelah dari Susi Yanti kemudian pindah tangan lagi kepada saudara Djong Kun Tat dan kemudian tanah tersebut dijual kepada saudara Yahuda;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Djong Kun Tat kepada saudara Yahuda pada tahun 2015;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi dahulunya pulang-pergi melalui tanahnya saudara Pak Kujau;
- Bahwa pemilik tanah yang berada disebelah tanah milik saudara Yahuda tersebut yang di sebelah utara itu tanah milik saudara Frans Ahu;
- Bahwa yang Saksi tahu, sebelum tanah tersebut dibeli oleh saudara Halim, tanah tersebut tanah milik Susanto atau atanh saudara Afung;
- Bahwa Saudara Afung menjual tersebut kepada Pak Halim;
- Bahwa dahulu antara tanah milik saudara Yahuda dengan tanah milik saudara Frans Ahu tersebut dahulunya ada memiliki batas pagar;
- Bahwa sebelum saudara Yahuda memiliki tanah tersebut memang sudah ada batas pagarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pergeseran pagar dari pagar yang lama ke pagar yang baru;
- Bahwa pergeseran pada tersebut terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa yang memiliki ide dalam pemindahan pagar tersebut ide Saksi sendiri, karena waktu itu posisi Saksi bekerja sama dengan saudara Yahuda;
- Bahwa yang dimanfaatkan oleh saudara Yahuda terhadap lahan tersebut untuk tambang emas;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang dimanfaatkan oleh saudara Frans Ahu terhadap lahan tanah tersebut untuk juga untuk tambang emas;
- Bahwa antara saudara Yahuda dengan saudara Frans Ahu sama-sama menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, pagar tersebut sebenarnya batas, namun pada waktu penggarapan saudara Endang menggarap dan saudara Yahuda menggarap sebelah karena pada saat itu yang menggarap tanah saudara Frans Ahu tersebut adalah saudara Endang dengan menggunakan alat berat berupa Exavator sehingga sama-sama batas tersebut tidak digarap dan disisakan;
- Bahwa Pagar tersebut mulai dipindahkan pada tahun 2016;
- Bahwa karena pada saat itu pas ada sisa material seng, karena awalnya kami membangun rumah yang berada didepan tersebut, kemudian setelah membangun rumah ada sisa material kemudian kami membangun pagar untuk menutupi semula;
- Bahwa dipindahkan dari pagar yang lama ke pagar yang baru yang Saksi tahu, itu dahulunya perintahnya almarhum Afung;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, tujuannya dipindahkan karena itu merupakan Gang menuju ke Sungai;
- Bahwa jalan tersebut masuk ke arah lahannya saudara Halim dan bahkan melewati Sungai;
- Bahwa jika panjangnya dihitung dari lahan miliknya saudara Yahuda sekitar \pm (lebih kurang) 80an (delapan puluhan) meter;
- Bahwa jika lebar pagar yang baru dibuat posisinya sekitar \pm (lebih kurang) 2 (dua) meter dan ukuran panjangnya tersebut sekitar \pm (lebih kurang) 70an (tujuh puluhan) meter sampai dengan 80an (delapan puluhan) meter;
- Bahwa setelah pemindahan pagar karena waktu itu almarhum Afung yang menentukan titiknya dan seiring berjalan kemudian saudara Farnas Ahu menggarap untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa yang digarap tersebut tanah miliknya saudara Frans Ahu sendiri menggunakan alat berat berupa ekskavator sehingga tanah yang 2 (dua) meter tersebut digarapnya juga dan terjadinya percekcockkan;
- Bahwa jika tanah yang 2 (dua) meter tersebut bukan milik saudara Frans Ahu dan juga bukan milik saudara Yahuda dan tanah tersebut miliknya yang punya sarang walet;
- Bahwa pemilik wallet yang dimaksud tersebut miliknya saudara Afung, karena saudara Afung yang memiliki sarang wallet di jalan belakang;
- Bahwa saudara Afung memiliki sarang wallet di jalan belakang kemudian sarang wallet tersebut dijual dengan siapa Saksi juga tidak tahu dan itu memang ada akses jalan 2 (dua) meter untuk menuju ke Sungai;
- Bahwa saudara Afung menghibahkan jalan 2 (dua) meter tersebut kepada saudara Yahuda untuk akses menuju ke wallet;
- Bahwa benar tanah yang digarap tersebut adalah tanah yang sebagaimana ditunjukkan bukti surat P-6;
- Bahwa awalnya jalan tersebut dapat diakses akan tetapi untuk saat ini karena tanah tersebut telah digarap dan tanahnya sudah bertingkat maka akses jalan tersebut sudah tidak dapat dilalui kembali tidak bawa kendaraan;
- Bahwa yang menimbun tanah tersebut adalah pekerja;
- Bahwa tanah milik saudara Halim juga terkena penggarapan juga;
- Bahwa tanah milik saudara Halim yang terkena penggarapan tersebut sama \pm 2 (dua) meter;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang tanah tersebut ± 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Yahuda dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pergeseran dari pagar yang lama ke pagar yang baru yang mengarahkan Saksi saat itu saudara almarhum Afung;
- Bahwa Almarhum Afung tersebut adalah saudara Edi Susanto sebagai pemilik sarang wallet yang ada di belakang;
- Bahwa yang menentukan ruas jalan tersebut adalah saudara Afung atau saudara Edi Susanto sendiri dan saudara Edi Susanto lah yang menentukan titik pagarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyatakan bahwa pagar yang baru tersebut dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya jalan gang tersebut tanah milik saudari Susi setelah tanah tersebut dimiliki saudari Susi terjadi pemecahan sehingga menjadi 2 (dua) bidang tanah yang pertama tanah yang ada sarang wallet yaitu milik saudara Afung dan tanah yang berada disebelahnya tanah milik saudara Djong Kun Tat dan tanah milik saudara Djong Kun Tat dijual kepada saudara Yahuda dan tanah yang ada wallet yang berada dibelakang masih milik saudara Edi Susanto atau saudara Afung dan setelah itulah terbentuknya tanah gang itu melalui tanahnya saudara Yahuda yang sekarang dan lebar gang tersebut ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Tanah tersebut dijual pada tahun 2015;
- Bahwa dari tanah saudara Yahuda, dan tanah tersebut yang lebarnya ± 2 (dua) meter, dan buktinyapun sampai sekarang masih ada, bahwa pagar tersebut telah mundung batang pohon jambu masih ada yang satu diluar pagar dan yang satu diluar pagar, karena pada saat dulu ditanah milik saudara Yahuda tersebut banyak tanam tumbang pohon jambu dan berbeda dengan tanahnya milik saudara Frans Ahu yang digarap habis rata dari mulai ditanam jagung dan tanaman yang lainnya dan tanahnya saudara Yahuda tersebut masih tersisa;
- Bahwa awal mulanya milik saudara Yahuda dan sebelumnya milik saudara Djong Kun Tat;
- Bahwa yang Saksi tahu pohon jambu tersebut sejak tahun 2015 sudah ada;
- Bahwa posisi batang jambu tersebut posisinya berada didalam pagar;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya permasalahan antara saudara Yahuda dengan Frans Ahu mengenai permasalahan tanah yang berada di dalam gang tersebut setelah saudara berhenti bekerja sejak tahun 2018, karena saat itu Saksi masih pulang pergi kerja di Tiga Desa;
- Bahwa awal permasalahannya dikarenakan saudara Frans Ahu menggarap tanah tersebut untuk yang kedua kalinya pada tahun 2021, dan pada tahun 2021 tersebut mulai ada gesekan karena tanah yang 2 (dua) meter tersebut mulai digarap kemudian berlanjut sampai tahun 2022 dan sampai sekarang ini;
- Bahwa tanah milik saudara Frans Ahu tersebut mulai dikerjakan pada saat yang pertama kalinya tahun 2015, dan yang menggarap tanah tersebut adalah saudara Endang bersama-sama dengan saudara Yahuda;
- Bahwa saudara Endang menggarap tanah miliknya saudara Frans Ahu dan atas perintahnya saudara Frans Ahu;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya tanah tersebut digarap pada tahun 2021;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut yaitu saudara Alut dan pemilik Toko Harapan Bersama yaitu saudara Ahoi dan saat itu operatornya yang Saksi kenal yaitu saudara Agus;
- Bahwa operator alat milik saudara Alut;
- Bahwa yang mengerjakan jalan yang di gang tersebut saudara Alut dan saudara Ahoi dan alat merekalah yang bekerja akan tepai Saksi tidak tahu siapa bosnya dan sebagai tun tanahnya saudara Frans Ahu sendiri;
- Bahwa tidak ada pengerjaan lagi setelah tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut tahun 2021, tepatnya setelah pengerjaan yang kedua dan pengerjaan batas yang kedua makanya terjadilah permasalahan seperti sekarang ini;
- Bahwa ada upaya lain yang dilakukan selain ke pengadilan, yaitu pernah dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Tirta Kencana, dan Saksi juga ada hadir juga di Kantor Desa tepatnya pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain di Kantor Desa ada upaya perdamaian ditempat lain lagi;
- Bahwa pada saat itu ada disarankan untuk mengukur ulang tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saudara Yahuda pernah mengukur ulang tanahnya dan membawa petugas Badan Pertanahan Nasional Bengkulu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran ulang tanah tersebut dilakukan pada tahun 2023 dan memang pada saat itu ada petugas Badan Pertanahan Nasional Bengkulu mengukur ulang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut hadir pada saat pengukuran ulang tanah tersebut dilakukan dan Saksi sebagai saksi batas, dan yang mengetahui batas dan disebelahnya juga ada orang-orang seperti saudara Acen dan saudara Frans Ahu sendiri tidak ikut mengelilingi dan hanya ditempat tanah saudara Frans Ahu sendiri;
- Bahwa dari pihak saudara Frans Ahu ada mengetahui pada saat adanya pengerjaan pemindahan dari pagar yang lama ke pagar yang baru, yaitu saudara Robert;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Sdr. Robert, yang jelas orang tersebut masih keluarganya saudara Frans Ahu karena pada saat penggarapan tanah tersebut saudara Robert sering berada di sekitar lokasi tanah tersebut, dan saat Saksi bertemu saudara Robert juga sering berkomunikasi dengan Saksi karena saat itu Saksi juga tinggal di gudang saudara Yahuda dan Saksi alirkan aliran listrik ke tempat saudara Yahuda makanya Saksi kenal dengan saudara Robert tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Yahuda dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Saksi tinggal di Desa Sebetung Menyala dan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Saksi tinggal digudang di Tiga Desa atau ditempat saudara Yahuda bekerja, karena di lokasi tersebut ada rumah dan ada Gudang dan Saksi tinggal dilokasi tersebut dan masih dirumah lama;
- Bahwa benar yang mengerjakan pertama kali di lokasi saudara Frans Ahu tersebut adalah saudara Endang namun saudara Endang tidak mengerjakan jalan gang tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, saudara Endang tidak berani mengerjakan jalan gang tersebut dikarenakan saudara Endang ditegur oleh almarhum Afung atau saudara Edi Susanto karena jalan gang tersebut untuk jalan menuju ke Sungai dan walet oleh karena saudara Endang tidak menggarap dan saudara Yahuda tidak menggarap sehingga tidak ada keributan yang pertama, dan setelah menggarap yang kedua makanya terjadilah keributan seperti sekarang ini;
- Bahwa pada saat penggarapan yang kedua saudara Afung atau Edi Susanto telah meninggal dunia;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sebetung Menyala;
- Bahwa Desa Sebetung Menyala tidak 1 (satu) lokasi dengan lahan yang sedang bersengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sebetung Menyala sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Sebetung Menyala, Saksi tinggal di Dusun Tiga Desa;
- Bahwa yang Saksi tahu, pemilik awal lahan tersebut miliknya saudara Pak Kujao;
- Bahwa yang Saksi tahu, lahan tersebut sudah menjadi miliknya saudara Kujao sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena pada saat itu ada cerita pemilik tanah pembelian tanah tersebut ada diketahui dari pihaknya saudara Yahuda yaitu saudara Djong Kun Tat;
- Bahwa Saksi menjadi saksinya pada saat proses transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada dokumennya, karena pada saat itu Saksi datang dan Saksi menyaksikan penyerahan uangnya dan pembayaran tanah tersebut juga dilakukan tidak kontan atau tidak sekaligus dan pembayarannya bertahap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Pak Fuji;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh saudara Yahuda Saksi mengetahui persis batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu batas tanah saudara Frans Ahu yang saat itu sebelum lahan tersebut dipagar agar ditanam pohon kelapa sawit, dan hal tersebut menurut versi saudara saudara Robert dan lahan tersebut ditanam sawit untuk menjaga tanah supaya tidak terkena banjir;
- Bahwa penggarapan tanah tersebut tidak berdekatan dengan pemilik tanah yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi hanya kenal saudara Kujao;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orangnya karena dahulu pada Saksi masih kecil sering membeli padi di tempat saudara Kujao;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tinggal di Desa Sebetung Menyala;
- Bahwa daerah Sebetung Menyala tersebut masuk ke Kecamatan Teriak, Dusun Sebunga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai pengurus warga di Desa Sebetung Menyala;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ikut mengukur terhadap lahan yang dipermasalahkan tersebut karena Saksi sendiri yang mengarahkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Bengkulu tersebut dan karena Saksi memang orang lapangan dan Saksi tinggal disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa di ujung lahan yang disengketakan tersebut tidak ada perkampungan;
- Bahwa yang ada diujung lahan tersebut hanya ada sungai;
- Bahwa yang Saksi tahu, akses jalan tersebut akses jalan menuju ke walet, karena akses jalan 2 (dua) meter tersebut tanah hibah dan bukan khusus untuk umum, dan dahulu memang ada lokasi jalan saudara Frans Ahu yaitu jalan setapak dan itu jalan menuju lokasinya saudara Lukas yang disebrang, jadi terbentuknya jalan yang 2 (dua) meter tersebut setelah pemecahan dan ada walet di belakang dan tanah itulah yang dihibahkan oleh saudara Yahuda sehingga pagar tersebut mundur, makanya terbentuklah jalan yang 2 (dua) meter tersebut, sebelumnya memang benar tanah Frans Ahu tersebut berbatasan dengan tanah saudara Yahuda dan itu dengan pagar lama, akan tetapi jika dengan pagar yang baru sekarang tanah Frans Ahu tersebut berbatasan dengan tanah gang yang 2 (dua) meter tersebut yang menuju ke walet;
- Bahwa tidak pernah ada foto jalan gang yang lebarnya 2 (dua) meter tersebut;
- Bahwa karena Saksi ikut terlibat dalam pengukuran tanah tersebut dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Bengkulu sehingga Saksi berani menyatakan bahwa itu dianggap kepemilikan tanah saudara Yahuda;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat ukur di Badan Pertanahan Nasional tersebut, karena yang bertandatangan hanya saksi;
- Bahwa Saksi dilibatkan, karena Saksi yang mengurus lahan lokasinya saudara Yahuda;
- Bahwa yang Saksi tahu, luas tanah yang dibeli oleh saudara Yahuda yang dibeli dari saudara Djong Kun Tat luasnya sekitar $\pm 1,2$ (satu koma dua) Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat hasil pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional Bengkulu;
- Bahwa tidak ada, karena kami menggeser pagar tersebut bukan geser keluar akan tetapi geser ke dalam;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, dimana batas lokasi tanah antara tanah milik saudara Yahuda dengan batas tanah saudara Frans Ahu;
- Bahwa Saksi tahu, karena sebelumnya memang ada pagar lama, setelah pagar lama tersebut dipindahkan; makanya terbitlah pagar baru dan hilanglah tandanya;
- Bahwa yang Saksi tahu, pagar yang baru dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak ada koordinasi dengan tanah yang berbatasan dengan tanah milik saudara Frans Ahu;
- Bahwa selain tanda batas yang sebelumnya telah Saksi sebutkan tersebut, tidak ada batas lainnya lagi hanya batas batang pohon jambu saja yang sebelumnya milik saudara Yahuda yang dipindahkan dan sekarang diluar pagar dan dahulu dilokasi tersebut rata-rata ditanam pohon jambu dan setelah pemindahan makanya saat ini pohon jambu tersebut berada diluar pagar dan itulah salah satu bukti yang masih ada;
- Bahwa pagar tersebut bentuknya lurus dan tidak ada penambahan lagi;
- Bahwa setelah pemindahan pagar tersebut ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah milik saudara Frans Ahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Frans Ahu ada memberikan jalan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah berperan sebagai penunjuk batas pada saat ikut seta melakukan pengukuran dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pembuatan gang pada tahun 2015 harus melalui pemekaran Desa;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan, bahwa jalan gang tersebut terbentuk setelah pemindahan pagar, dan dihibahkan oleh Sdr. Yahuda, sebelumnya memang benar awalnya itu hanya jalan setapak akan tetapi setelah pemindahan pagar jalan tersebut terbentuk karena dihibahkan dari Sdr. Yahuda, sehingga itu menjadi jalan gang;
- Bahwa tanah yang terdapat jalan gang tersebut masuk ke sertifikat Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa adanya perubahan atau pergeseran sengketa tersebut pada tahun 2016;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tanah hibah tersebut yaitu pagar lama, karena pada saat pagar lama belum ada gang makanya tanah tersebut dihibahkan oleh Sdr. Yahuda sehingga terbentuklah jalan gang yang 2 (dua) meter tersebut;
- Bahwa Hibah tersebut diberikan untuk akses jalan menuju ke Sungai karena saat itu pemiliknya masih atas nama almarhum Afung atau Saksi Edi Susanto;
- Bahwa jalan gang tersebut bukan dimaksudkan untuk jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu pada tahun 2022;
- Bahwa yang dilakukan saat itu hanya sebatas mengukur saja;
- Bahwa Saksi ada ikut pada saat pemeriksaan setempat sebagai penunjuk batas;
- Bahwa jika untuk membandingkan, kita tidak menarik meter waktu itu, sehingga pada saat tanah almarhum Afung tersebut masih ada, Saksi Afunglan yang menentukan titiknya dan mengatakan itulah jalan akses menuju ke walet, makanya pagar tersebut lurus karena ditarik menggunakan tali;
- Bahwa pada saat itu tidak ada patok-patok tertentu yang ditandai oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa untuk menentukan bahwa pohon jambu yang berada di lokasi tersebut masih masuk ke wilayah Penggugat, yang Saksi tahu, karena pohon jambu tersebut awalnya berada didalam pagar;
- Bahwa jika mengenai ukuran panjangnya tidak diukur;
- Bahwa jika diukur dari jalan ke pinggir sungai panjangnya ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa jika panjang gang tersebut dari jalan sampai batas akhir tanah milik Pengugat I ± 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa mengenai panjangnya Saksi tidak tahu, karena akses tersebut langsung menuju ke Sungai dan jalan sebelum Sungai itu milik Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu total luasan dari gang yang klaim milik Pengugat I;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu total luasan dari gang yang klaim milik Pengugat II;
- Bahwa yang Saksi tahu, lebih dahulu pengerjaan gang daripada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah penerbitan sertifikat tersebut kedua belah pihak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah dari Saksi Djong Kun Tat;
- Bahwa jalan gang tersebut belum ada sebelum tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah dari Saksi Djong Kun Tat pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat II membeli tanah dari Saksi Afung atau Saksi Edi Susanto;
- Bahwa Penggugat II membeli tanah dari Saksi Afung atau Saksi Edi Susanto pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat membeli tanah, gang tersebut belum ada;
- Bahwa pagar yang lama tersebut berbentuk seng-seng bekas dan tiang-tiangnya masih menggunakan kayu bulat dan jenisnya kayu belian;
- Bahwa Kayu bulat belian tersebut sebagai pagar;
- Bahwa lokasi tanda patok tanah tersebut pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional yaitu Patoknya di pagar baru;
- Bahwa pada saat pihak Badan Pertanahan Nasional mengukur ulang tidak ada patok, karena patoknya yaitu pagar itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I yang lebih dahulu membeli tanah dengan Saksi Djong Kun Tat atau Penggugat dahulu yang membeli tanah dengan Saksi Afung atau Saksi Edi Susanto di lokasi tersebut dan Saksi tidak tahu kapan Sdr. Frans Ahu membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut Sdr. Frans Ahu sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan pengukuran ulang dengan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi ada ikut juga melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Tergugat;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat ikut melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Tergugat tersebut, saat itu Saksi hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa Saksi ada ikut menandatangani dokumen juga dan didalam dokumen tersebut nama Saksi tercantuk atas nama Titus (nama panggilan saksi);
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa pengambilan titik tanah milik Sdr. Frans Ahu dari pagar mulainya, kemudian ada memasang patok karena sebelum diukur sudah ada pemasangan patok lebih dulu dan kemudian mengikuti patok yang sudah terpasang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran luasnya tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil kesimpulan dan gambar hasil pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa antara Yahuda dan Halim, yang lebih dulu Yahuda yang membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa selisih pembelian tanah antara Yahuda dengan Halim hanya sekitar 1 (satu) bulanan saja;
- Bahwa yang menyuruh menjadikan asset jalan tersebut adalah Saksi Edi Susanto;
- Bahwa kendaraan mobil tidak dapat masuk melalui jalan tersebut, yang dapat masuk hanya sepeda motor saja dan tembus sampai ke Sungai;
- Bahwa benar tanah tersebut awalnya milik saudari Susiyanti;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah saudari Susiyanti tersebut sertifikatnya dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang 1 (satu) dikembalikan kepada ayahnya yaitu Saksi Djong Kun Tat dan dan yang 1 (satu) menjadi milik almarhum Saksi Afung atau Edi Suanto;
- Bahwa hamparan tanah milik Saksi Edi Susanto tersebut lokasi tanahnya ada di dalam tepatnya dipinggir Sungai;
- Bahwa hibah jalan yang Saksi maksud tersebut tidak ada dihibahkan secara resmi, karena itu permintaan almarhum Saksi Afung atau Edi Suanto makanya pagar tersebut berpindah;
- Bahwa saat ini kondisi jalan tersebut tidak ada, jika dahulu posisi tanahnya rata dan dapat dilalui sepeda motor akan etapi saat ini posisi tanahnya sudah miring dan tidak tidak dapat dilakui kendaraan lagi;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada peta yang dihasilkan dari pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran ulang lagi selain pengukuran ulang yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pengukuran ulang tanah Sdr. Yahuda pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu pengukuran ulang tanah Sdr. Halim pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pengukuran tanah milik Sdr. Yahuda dan tanah milik Sdr. Frans Ahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Asin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan pagar tersebut waktu itu Saksi hanya sebagai tukang;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya pemindahan pagar lama ke pagar baru;
- Bahwa pada saat itu yang memerintahkan untuk memindahkan pagar tersebut adalah Saksi Afung dan Saksi hanya pekerjanya saja;
- Bahwa yang menggaji Saksi saat itu Sdr. Yahuda;
- Bahwa pekerja yang memindahkan dari pagar lama ke pagar yang baru saat itu jumlah ada 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan tersebut dikerjakan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dalam waktu 1 (satu) minggu tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, sebelumnya jalan tersebut dapat diakses menuju lokasi burung wallet ketika pagar tersebut belum dipindahkan;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak tahu, karena sudah tidak pernah ke lokasi jalan tersebut lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah lagi melihat akses jalan tersebut;
- Bahwa yang bekerja saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai kepala tukangnyanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya sebagai tukang pegang tali, dan begitu orang-rang memasang tali kemudian Saksi menarik tali tersebut ke batang kayu yang besar tepatnya menarik dari patok pagar yang lama ke patok pagar yang baru;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu tahu, apakah ada dari pihak Sdr. Frans Ahu yang mengetahui karena saat itu Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sebetung Menyala;
- Bahwa nama Dusunnya Dusun Sebunga;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Sebunga, Desa Sebetung Menyala tersebut ± Sudah 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Sdr. Yahuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan tentang lahan tersebut yaitu Saksi hanya sebagai tukang yang memindahkan dari pagar yang lama ke pagar yang baru;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jalan yang lebarnya 2 (dua) meter di lahan tersebut;
- Bahwa yang pertama awalnya memang ada jalan 2 (dua) meter yaitu jalan setapak dan setelah pemindahan tidak ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya kesepakatan bersama mengenai batas-batas tanah antara Sdr. Yahuda dengan Sdr. Frans Ahu;
- Bahwa daerah Sebetung Menyala tersebut di daerah Sayung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang lain dan Saksi sebagai tukang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya sebagai tukang yang disuruh untuk membangun dan memindah pagar lama ke pagar baru dengan cara menancap patok dan kemudian menarik tali kemudian Saksi kerjakan;
- Bahwa dalam pegeseran pagar lama ke pagar baru tersebut tidak ada pergantian materia, hanya pergantian dari pagar seng lama ke seng baru saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 107 atas nama FRANS AHU, diberi tanda T-1;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), atas nama FRANS AHU, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor: 127/BA-61.07.200.IP.02.03/IX/2023, tanggal 07 September 2023, diberi tanda T-3;

4. Printout Foto Lokasi Tanah Tergugat, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 yang merupakan hasil Printout foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Acen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana sejak Saksi lahir;
- Bahwa pekerjaan Saksi Pensiunan;
- Bahwa Saksi tahu, dan yang Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat sedang ada sengketa lahan;
- Bahwa Saksi tahu, letak objek atau lahannya tersebut terletak di Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana;
- Bahwa yang Saksi tahu, bahwa yang pertama kali memiliki lahan atau obyek tersebut adalah Frans Ahu, dan dahulunya tanah tersebut tanah milik almarhum ayah kandung Saksi dan dijual kepada Frans Ahu pada tahun 1984, dan Saksi sebagai anak yang paling tua mengetahui bahwa tanah tersebut dijual kepada Sdr. Frans Ahu, dan pada saat itu tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik Saksi Kujao;
- Bahwa Pak Kujao adalah orang memiliki tanah yang berada disebelah tanah almarhum ayah Saksi;
- Bahwa usia Saksi pada tahun 1984 tersebut berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya jalan selebar 2 (dua) meter tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat batas pagar seng tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada bergeser;
- Bahwa dilokasi tersebut dahulunya lahan sawah;
- Bahwa yang Saksi tahu, dilokasi tersebut tidak ada jalan sama sekali;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, adanya sengketa lahan tersebut baru diketahui sekarang ini, yang jelas Saksi hanya dapat menceritakan asal usul tanah itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah yang ada disebelah yaitu lahan tanah Sdr. Pak Kujao yang kemudian ada pembagian tanah Sdr. Pak Kujao yang dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui hal tersebut hanya mengetahui sepintas saja bahwa tanah tersebut saat ini telah dimiliki oleh Sdr. Yahuda itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2010 ada pengajuan sertifikat oleh Sdr. Frans Ahu dan sudah tidak ada urusannya lagi;
- Bahwa dahulu dilokasi tersebut tidak ada jalan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2015 ada jalan gang diantara tanah milik Sdr. Frans Ahu dengan tanah milik Sdr. Yahuda;
- Bahwa jika dilihat dari hasil pengukuran, memang ada pagar diantara ada pagar antara tanah Sdr. Frans Ahu dengan tanah Sdr. Yahuda;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan mulai ada pagar diantara kedua lahan tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu sendiri akan tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah pagar tersebut merupakan batas antara kedua lokasi tanah tersebut atau bukan;
- Bahwa Saksi lewat akan tetapi hanya sekilas saja;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 Saksi tidak pernah mendengar ada tanah yang dihibahkan untuk jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan atau mengelola tanah milik Tergugat, baik Tergugat langsung atau ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2015-2016 ada yang menanam kebun jagung tepatnya di samping pagar seng;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2015-2016 pernah melihat tanah yang berbeda ukuran tetapi posisinya diluar seng;
- Bahwa Sdr. Frans Ahu membeli tanah tersebut pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SPT atau Sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 1984 usia Saksi masih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa usia Saksi saat ini 62 (enam puluh dua) tahun;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kalinya Saksi datang ke lokasi tersebut pada tahun 2023 ini;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah Saksi ada datang lagi;
- Bahwa setelah tahun 1984 dan pengukuran ulang Saksi ada datang lagi ke lokasi tanah tersebut Saksi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi ikut pengukuran tanah pada tahun 2023 terhadap pengukuran tanah milik Sdr. Frans Ahu dan Saksi datang lagi ke lokasi tersebut pada saat pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bagian tanah yang berbeda di lokasi lahan tersebut ada yang bagian yang tinggi dan ada bagian rendah;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah yang milik Sdr. Pak Kujao yang agak lebih tinggi dari pada tanah ayah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Fransiskus Moses, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Lara Gunung, Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana;
- Bahwa Saksi tinggal di Lara Gunung, Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana sejak Saksi lahir pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi tahu, permasalahan ini mengenai permasalahan sengketa lahan antara saudara Frans Ahu dengan saudara Yahuda;
- Bahwa Saksi tahu letak objek yang sedang dipersengketakan tersebut yaitu objek lahan yang terletak di Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa berdasarkan dari hasil pengukuran lahan tanah pada tahun 2010 berkenaan dengan sertifikat saudara Farnas Ahu, lahan yang berada di sebelah Selatan itu milik saudara Djong Kun Tat dan bersebelahan ke arah utara itu lahan tanah milik saudara Frans Ahu;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti dimana letak lahan dan batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, bahwa pada tahun 2010 menurut pengukuran prona pada saat itu untuk Desa Tirta Kencana, Saksi sendiri mendampingi Tim dari pihak Badan Pertanahan Nasional karena harus ada dokumentasi itu yang diukur lahan saudara Frans Ahu, dan tandanya yaitu berbentuk pagar hanya sekarang ada sengnya akan tetapi

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya masih sama kemudian ada batang kayu besar biasa kami menyebutnya batang kayu anyam;

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada jalan, karena dilokasi tersebut lahannya masih alit dan tidak ada jalan setapakpun dilokasi tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu, batas seng tersebut adalah batas yang sebenarnya;

- Bahwa dasar Saksi ikut mengukur lahan di lokasi tersebut karena Saksi diminta oleh Kepala Desa Tirta Kencana pada tahun 2010 sebagai pengurus Desa untuk mendampingi pihak dari Badan Pertanahan Nasional Bengkulu yang turun langsung di lapangan dan saat itu tepatnya di bulan Oktober tahun 2010;

- Bahwa yang Saksi ingat pada tahun 2010 tidak ada pohon jambu dilokasi tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu, posisinya masih tetapi dan tidak ada pergeseran;

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada jalan karena saat itu lokasinya alit;

- Bahwa pada tahun 2010 tersebut Saksi tidak ada melihat jalan dilokasi lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tahun 2015 ada jalan gang yang dibuat oleh saudara Yahuda yang dihibahkan dari saudara Yahuda dari tanahnya yang semula tanahnya berbatasan dengan saudara Frans Ahu yang kemudian dimundurkan sekitar 2 (dua) meter ditanah saudara Yahuda sendiri sehingga timbulah jalan dilokasi tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu, bahwa sebelumnya atas permintaan Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah itu harus ada memiliki SPT, jadi saudara Frans Ahu tersebut memiliki SPT, kemudian mengenai batas-batas tanah dengan siapa-siapa sudah tersebut didalam surat tersebut sehingga dapat dibuat oleh pihak Badan Pertanahan Nasional berdasarkan surat SPT, laporannya masuk ke Kantor Desa, kemudian kami kumpulkan sehingga hal tersebut yang alasan Badan Pertanahan Nasional untuk emngukur;

- Bahwa Saksi sendiri sebagai pendamping Kepala Desa kemudian Tim dari badan Pertanahan Nasional dan Saksi kurang ingat jumlah petugasnya kira-kira 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang pada tahun 2010 dan nama-namanya Saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilibatkan, saudara Djong Kun Tat serta ada yang mendiami rumah saudara Kujao waktu itu, karena dilokasi tersebut kami ikut arahan saudara Djong Kun Tat dan pagar itu tetap koko dilokasi tersebut sehingga dari pihak Badan Pertanahan tersebut tidak repot lagi untuk menebas-nebas dan lain-lainya;
- Bahwa yang Saksi tahu, saudara Djong Kun Tat itu adalah anaknya saudara Pak Kujao;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian harta oleh saudara Pak Kujao kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pagar diantara tanah saudara Frans Ahu dengan tanah saudara Yahuda pada tahun 2010 setelah pengukuran;
- Bahwa mengenai pergeseran pagar dari yang lama ke yang baru setelah pengukuran pada tahun 2010, selepas tahun 2010 Saksi sudah tidak tahu lagi, karena urusan Saksi sudah selesai dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah ini menjadi perkara dan sebelumnya Saksi tidak tahu, dan tadinya Saksi hanya menyakini bahwa tanah tersebut masih milik saudara Djong Kun Tat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saudara Hali ada memiliki tanah juga dilokasi tersebut, karena saat pengukuran itu semua diwakili oleh saudara Djong Kun Tat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada bangunan walet setelah adanya pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional dengan pihak dari Pengadilan;
- Bahwa yang Saksi tahu ya baru saja pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan waktu itu;
- Bahwa dari pihak Badan Pertanahan Nasional ada hadir;
- Bahwa nama petugas dari pihak Badan Pertanahan Nasional tidak ada yang Saksi kenal, karena Saksi diminta untuk mendampingi juga;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada saat itu jika saudara Djong Kun Tat dan saudara Pak Kujao berjalan tersebut sampai ke Sungai dan berjalan sepanjang yang ada pagar tongkat kayu belian pada tahun 2010 dan dilapisi beberapa seng-seng bekas;
- Bahwa sebelumnya tidak ada jalan, yang ada hanya sekedar lewat jalan mau ke arah pasar saja;
- Bahwa yang Saksi tahu, saudari Susianti tersebut adalah anak dari saudara Djong Kun Tat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saudara Susiyanti ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Kaur Umum pada Kantor Desa Tirta Kencana;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Umum pada Kantor Desa Tirta Kencana sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan hak tanah dari saudara Djong Kun Tat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar adanya hibah tanah untuk akses jalan diatas tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar alas hak milik Penggugat baik itu berupa SPT maupun SHM;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut letak tanah objeknya memang ada perubahan dan tanahnya tidak sejajar;
- Bahwa antara tanah milik Para Penggugat dan tanah milik Tergugat, yang lebih tinggi itu tanah milik para Pengugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang berbatasan dengan seng dikelola oleh Tergugat dengan posisi tanah yang tingginya berbeda;
- Bahwa yang Saksi tahu, jika tanah tanah Tergugat dipinggirnya ditanami kebun jagung
- Bahwa tanah Tergugat tersebut ditanami kebun jagung, yang Saksi tahu beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa di tahun 2015-2016 tanah tersebut masih ditanami kebun jagung;
- Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat hanya biasa-biasa saja;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 Saksi tidak pernah ke lokasi pohon jambu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Umum pada Kantor Desa Tirta Kencana dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi obejsk sengketa tersebut pada saat ada pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan dari pihak Pengadilan pada tahun 2023 ini;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut menandatangani dokumen pada saat ikut pengukuran ulang bersama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional karena Saksi hanya disuruh untuk menjadi saksi dan petunjuk lokasi saja

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak diminta oleh pihak Badan Pertanahan Nasional untuk menandatangani dokumen;

- Bahwa pada 2010 dilokasi lahan tersebut sudah ada pagar dan pagar tersebut sudah dilapisi seng bekas juga;
- Bahwa pada tahun 2010 belum ada gedung wallet;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun 2010 sampai dengan 2023 ini tanah Djong Kun Tat tersebut telah beralih kepada siapa dan sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya menyatakan di lokasi tanah tersebut ada perbedaan tinggi lahan tanah tersebut dan tidak rata;
- Bahwa sengnya tersebut dibagian yang tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 yang dihadiri oleh Para Penggugat bersama kuasanya, Tergugat bersama kuasanya, dan Polsek Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan menggarap dan mengklaim memiliki tanah milik para Penggugat, yaitu tanah Penggugat I seluas kurang lebih 2 M x 100 M = kurang lebih 200 M² dan tanah milik Penggugat II seluas kurang lebih 2 M x 30 M = kurang lebih 60 M²;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek



1. Obscur Libel

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi Obscur Libel dengan dalil yaitu terdapat ketidak jelasan dan sangat Kabur dalam menguraikan para pihak, Para Penggugat menerangkan tentang Bukti Kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat II, sementara dalam Perkara a quo hanya ada 1 (satu) Pihak Tergugat, hal ini menyebabkan rumusan dalil dari para Penggugat tidak dapat di mengerti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Tergugat mengajukan dalil yaitu pada posita gugatan Penggugat tidak jelas karena berdasarkan posita tersebut maka Tanah milik para Penggugat tersebut asal mulanya adalah Tanah milik Djong Kun Tat, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, sedangkan Pada posita - 1 (satu) gugatan para Penggugat menerangkan Tanggal terbit yang sama terhadap Bukti Kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat II, yakni diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015, hal ini menyebabkan Hak Para Penggugat atas tanah yang di sengketakan sangat tidak jelas dan Kabur, karena bagaimana mungkin Tanggal Terbit Bukti Kepemilikan Para Penggugat, sama dengan Tanggal Terbit Sumber Perolehan Hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi ini selain kecermatan dari Kuasa Tergugat yang perlu menilai secara utuh pengertian dan hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan, Majelis Hakim juga menilai peran dan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat yang dirasa memiliki hak atau menguasai objek sengketa haruslah dibuktikan oleh para pihak dalam pembuktian sehingga alasan tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah ditolak karena telah memasuki pokok perkara;

2. Error In Persona

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa tidak ada penjelasan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi dasar Penggugat menuntut atau menghukum Tergugat sebagaimana di dalam gugatannya, para Penggugat maupun para sumber Perolehan Hak nya tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum apapun dengan Tergugat, maka jelas Penggugat tidak tepat menarik Tergugat dalam perkara a quo dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaards*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini menurut Majelis Hakim, Para Penggugat yang merasa dilanggar haknya dapat menentukan siapa yang menjadi Tergugat. Penentuan kedudukan Tergugat sebagai pihak apabila si Tergugat menguasai/menghaki tanah yang disengketakan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang memuat kaidah Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut. Sehingga secara formalitas gugatan gugatan Para Penggugat tidaklah mengandung *error in persona* namun apakah benar kedudukan Tergugat benar-benar yang menguasai/menghaki atas tanah sengketa tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dan masuk pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa esensi dari pokok gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang menggarap tanah milik para Penggugat dengan membuka usaha pertambangan emas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok jawaban Para Tergugat adalah Tergugat Tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum seperti yang di tuduhkan dalam dalil posita – 13 (tiga belas) sampai dengan posita – 25 (duapuluh lima) gugatan Penggugat, Bahkan Tergugat merasa Para Penggugat telah berusaha menzholimi Tergugat dengan maksud untuk merampas lahan milik Tergugat, dikarenakan memiliki Kandungan emas seperti yang Para Penggugat dalilkan terhadap Tergugat, hal ini terbukti dalam bunyi salah satu Petitum para Penggugat yang Menghendaki Sita Jaminan terhadap Aset Tergugat yakni SHM Nomor 107 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat berhak

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai relevansi dengan pokok persengketaan / perselisihan di antara para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya pokok persengketaan/perselisihan akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya dapat menjadi bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I yaitu bukti P-I-1 s.d P-I-6, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II mulai dari P-II-1 s.d P-II-4, dan bukti surat yang diajukan Tergugat mulai dari T-1 s.d T-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-I-2 s.d P-I-4, bukti P-II-1 s.d P-II-4, dan bukti T-1 s.d T-3 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti P-I-1, P-I-5, P-I-6, dan T-4 hanya berupa fotokopi maupun printout yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998* telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing 2 (dua) orang saksi dari Para Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap bukti surat P-I-1 berupa SHM No.103 a.n Susi Yanti, selain dikarenakan berupa fotokopi tanpa asli, namun dalam pembuktian tidak ditemukan secara langsung yang menjelaskan hubungan hukum dengan bukti P-I-3 berupa SHM No.328 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat merupakan pemecahan dari bukti P-I-1, sehingga bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri serta dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap bukti P-I-2 berupa Akta Jual Beli No.90/2021 yang bersesuaian dengan bukti P-I-3 berupa SHM No. 328, maka diketahui kedua bukti ini saling berkaitan serta dalam pembuktiannya diketahui perolehan lahan oleh Penggugat I tersebut dari Sdr. Djong Kun Tat;
- Terhadap P-I-3 berupa SHM No.328, yang bersesuaian dengan bukti P-I-2 berupa Akta Jual Beli No.90/2021 dan P-I-4 berupa BA Pengukuran Ulang No.6/BAPU-14.10/VIII/2022 tanggal 1 Maret 2022, maka diketahui Penggugat I memiliki lahan seluas 12.100m², dengan perbatasan sebelah Utara-Timur berupa gang yang berbatasan langsung dengan SHM No.107 (Bukti T-1);
- Terhadap P-I-4 berupa BA Pengukuran Ulang No.6/BAPU-14.10/VIII/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang bersesuaian dengan P-I-3 berupa SHM No.328, maka diketahui tidak ada perubahan luas namun pada perbatasan berupa gang diklaim oleh pihak yang berbatasan;
- Terhadap bukti P-I-5 berupa pembayaran PBB dan P-I-6 berupa foto pengerjaan tanah, maka bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi tanpa asli bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap bukti P-II-1 berupa Akta Jual Beli No. 61/2015 yang berkesuaian dengan bukti P-II-2 berupa Akta Jual Beli No. 194/2015, maka diketahui perolehan lahan seluas 883m² oleh Penggugat II tersebut dari Sdr. Eddy Susanto, yang sebelumnya membeli dari Sdr. Djong Kun Tat sebagaimana SHM No.327 a.n Halim (Bukti P-II-3);
- Terhadap P-II-3 berupa SHM No.327, yang bersesuaian dengan bukti P-II-2 berupa Akta Jual Beli No.194/2015 dan P-II-4 berupa BA Pengukuran

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang No.14/BAPU-14.10/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, maka diketahui Penggugat II memiliki lahan seluas 883m², dengan perbatasan sebelah Utara-Timur berupa gang yang berbatasan langsung dengan SHM No.107 (Bukti T-1);

- Terhadap P-II-4 berupa BA Pengukuran Ulang No.14/BAPU-14.10/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang bersesuaian dengan P-II-3 berupa SHM No.327, maka diketahui tidak ada perubahan luas namun pada perbatasan berupa gang diklaim oleh pihak yang berbatasan;
- Terhadap bukti T-1 berupa SHM No.107, yang dikuatkan dengan bukti T-3, maka Tergugat memiliki lahan seluas 9.118 m²;
- Terhadap bukti T-2 berupa Bukti Pembayaran PBB, maka hal ini hanya menunjukkan adanya pembayaran pajak atas lahan seluas 9.118 m²;
- Terhadap bukti T-3 berupa BA Pengukuran Ulang No.127/BA-61.07.200.IP.02.03/IX/2023 tanggal 07 September 2023, maka bukti ini hanya menerangkan adanya lahan sesuai Bukti T-1 berupa SHM No.107, namun bukti ini menyatakan adanya perubahan bentuk walaupun tidak merubah luas serta bukti ini juga tidak dilengkapi Peta Bidang Tanah dan BA Penataan Batas Ulang sehingga tidak menunjukkan kepastian hasil pengukuran ulang sebagaimana didalilkan Tergugat;
- Terhadap bukti T-4 berupa printout foto tanpa asli maka bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat yang bernama Rizky dan Asin, maupun 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama Acen dan Fransiskus Moses, sehingga berdasarkan persesuaian keterangan masing-masing Saksi dengan alat bukti yang lainnya di antaranya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat penguasaan lahan oleh Para Penggugat sesuai SHM No.328 (Penggugat I) dan SHM No. 327 (Penggugat II), yang sebelah utara-timur berbatasan langsung dengan akses jalan berupa Gang, yang kemudian gang tersebut berbatasan dengan SHM No.107 milik Tergugat;
- Akses jalan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah berupa gang namun saat ini tidak terlihat ciri-ciri berupa akses jalan tersebut;
- Menurut Saksi Rizky dan Saksi Asin, gang tersebut merupakan pelepasan dari tanah Penggugat I dan Penggugat II sehingga menjadi akses jalan bagi lokasi tanah Penggugat II;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi Acen dan Saksi Fransiskus Moses, perbatasan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki perbedaan ketinggian lahan, yaitu lahan yang tinggi merupakan areal bekas lahan Sdr. Djong Kun Tat yang sekarang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II. Sedangkan yang rendah adalah areal Tergugat. Namun beberapa bagian areal yang tinggi diklaim oleh Tergugat;
- Menurut Saksi Acen dan Saksi Fransiskus Moses, penguasaan lahan oleh Tergugat langsung berbatasan dengan lahan milik Penggugat I dan Penggugat II sehingga gang tersebut tidak diketahui posisinya di sebelah mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram Partem* dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sehingga secara prosesul para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan ini berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga gugatan harus memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Para Penggugat mendalilkan dalam posita 13, 14, dan 15 gugatannya yaitu Tergugat menggarap lahan milik Penggugat I dengan ukuran lebar kurang lebih 2 Meter dengan panjang kurang lebih 100 M dan lahan milik Penggugat II dengan ukuran lebar kurang lebih 2 Meter dan panjang kurang lebih 30 Meter. Adapun lahan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II tersebut berdasarkan Posita 10 dan 11 Gugatan merupakan akses jalan yang diberikan Penggugat I untuk digunakan oleh Penggugat II dengan cara menggeser batas pagar ke arah dalam masuk ke tanah Penggugat I. Serta ditegaskan dalam Posita 12 Gugatan, yaitu jalan yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat II tidak mengurangi atau tidak terkena tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini kemudian didalilkan oleh Para Penggugat sesuai bukti P-I-3 berupa SHM No.328, P-I-4 berupa Pengukuran Ulang Nomor:

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/BAPU-14.10/VIII/2022 tanggal 1 Maret 2022, P-II-3 berupa SHM No.327, dan P-II-4 berupa BA Pengukuran Ulang Nomor: 14/BAPU-14.10/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang mana di dalam kedua sertifikat masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II maupun BA Pengukuran Ulang masing-masing kedua lahan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, menerangkan keberadaan akses jalan berupa gang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa menilik keberadaan akses jalan berupa gang tersebut yang kemudian dihubungkan dengan Petitum Poin 3 dan 4 Gugatan mengenai permintaan pernyataan tanah objek sengketa masing-masing seluas 200m² milik Penggugat I dan 60m² milik Penggugat II, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 8 RV yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi harus menjelaskan peristiwa dan dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm.11) menjelaskan dalam hal dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kedudukan akses jalan berupa gang yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk kemudian dinyatakan sebagai milik dari masing-masing Penggugat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum antara objek sengketa dengan dalil kepemilikan lahan Para Penggugat sebagaimana didasarkan Para Penggugat dalam bukti P-I-3, P-I-4, P-II-3, dan P-II-4. Sehingga walaupun dalam Pemeriksaan Setempat diketahui Tergugat telah nyata menguasai lahan yang berbatasan langsung dengan batas tanah Para Penggugat dan akses jalan berupa gang menjadi samar keberadaannya, namun pada dasarnya akses jalan tersebut merupakan bagian yang terpisah dari bukti kepemilikan Para Penggugat. Oleh karena itu, ketika tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, maka hal ini termasuk dalam pengertian Hak atas Objek Gugatan Tidak Jelas sehingga Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Petitum Gugatan Para Penggugat pada Poin 3 dan 4 yang pada intinya mengenai permintaan pernyataan tanah objek sengketa masing-masing seluas 200m² milik Penggugat I berdasarkan SHM No. 328/Tirta Kencana dan 60m² milik Penggugat II berdasarkan SHM No.327/Tirta Kencana, maka Majelis Hakim menghubungkannya dengan Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 10, 11, dan 12, yaitu:

Posita Poin 10

*"Bahwa untuk menuju kearah bangunan sarang burung wallet milik Penggugat II, Penggugat II tidak memiliki akses jalan kecuali melewati tanah milik Penggugat I. Dengan etikat yang baik, Penggugat I **memberikan akses jalan** untuk digunakan oleh Penggugat II. Adapun akses jalan yang diberikan oleh Penggugat I yang akan digunakan oleh Penggugat II adalah, lebar kurang lebih 2 Meter dengan panjang kurang lebih 100 M."*

Posita Poin 11

"Bahwa dengan diberikannya jalan untuk digunakan Penggugat II, maka pagar kayu yang membatasi tanah Penggugat I dengan Tergugat digeser/dipindah dengan lebar sekitar 2 Meter dan panjang sekitar 100 Meter. Bergesernya pagar kayu tersebut masuk ketanah milik Penggugat I."

Posita Poin 12

"Bahwa dengan mengesernya pagar kayu yang membatasi tanah Penggugat I dengan Tergugat, jalan yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat II tidak mengurangi atau tidak terkena tanah milik Tergugat."

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan antara posita tersebut dan petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut, maka diketahui terdapat pertentangan antara permintaan Para Penggugat untuk menyatakan objek sengketa merupakan milik Para Penggugat, yang mana dalam Posita-nya Para Penggugat menyatakan objek sengketa sudah menjadi akses jalan dan bukan lagi bagian dari lahan masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan antara Posita tersebut dengan Petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sebuah gugatan antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Oleh karenanya apabila hal tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hal ini seturut dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Grafika, Jakarta, 2016, hlm.48 yaitu "surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) maka disebut obscur libel/ gugatan kabur". Selain itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait gugatan kabur /obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel/ gugatan kabur" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.58). Oleh karena itu yang dimaksud dengan Gugatan Kabur adalah gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, **kontradiksi antara posita dengan petitum**, ataupun tidak dirincinya petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan di atas yaitu mengenai Hak atas Objek Gugatan Tidak Jelas sehingga Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum, sehingga Gugatan Para Penggugat termasuk Gugatan Kabur/ Obscur Libel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P	
anggilan	Rp 800.000,00;
5. PNBP	Rp 10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp1.500.000,00;
7. Pemberkasan	Rp 50.000,00;
8. L	
eges.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.420.000,00;
(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)